



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;**
- 2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;**
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;**

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, mengayomi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
7. Perangkat Desa adalah aparat desa terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang tugasnya membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ;
8. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin sekretariat ;
9. Kepala Urusan adalah unsur pelayanan, tata usaha sekaligus unsur pelaksana teknis lapangan serta pembantu Sekretaris dalam bidang tugas tertentu ;
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
11. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa ;
12. Kepala Keluarga adalah setiap Warga Negara Indonesia penduduk desa yang dalam kartu susunan keluarga menempati posisi sebagai Kepala Keluarga.

B A B II

MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Penetapan Perangkat Desa dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan atau pengangkatan ;
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B A B III

MEKANISME PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum akhir masa jabatan Perangkat Desa, Pemerintah Desa bersama BPD membentuk Panitia Pemilihan Perangkat Desa ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur anggota BPD selain pimpinan, Perangkat Desa, dan Pemuka Masyarakat lainnya, yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota ;

- e. Bendahara, merangkap anggota ;
 - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota ;
 - g. Beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjangkauan bakal calon Perangkat Desa ;
- b. Melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa ;
- c. Melakukan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih ;
- d. Menetapkan besarnya biaya pemilihan ;
- e. Melaksanakan pemilihan calon Perangkat Desa ;
- f. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa ;
- g. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf f, sekurang-kurangnya memuat hasil perolehan suara dan penetapan calon Perangkat Desa terpilih.

Pasal 5

Panitia pemilihan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau perangkat Desa atau pemuka masyarakat lainnya ;
- (2) Penggantian anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Persyaratan Pemilih dan Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Yang dapat memilih dalam pemilihan Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia atau Kepala Keluarga atau anggota BPD ;
- (2) Warga Negara Republik Indonesia atau Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau surat keterangan yang sah dari Pemerintah Desa ;
 - b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin terhitung sejak ditutupnya pengumuman pendaftaran ;
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau surat keterangan yang sah dari Pemerintah Desa ;
 - e. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat ;
 - f. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun ;
 - g. Sehat jasmani dan rohani ;
 - h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
 - i. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa ikut mencalonkan sebagai Perangkat Desa dalam jabatan yang lain, harus mengajukan permohonan berhenti sementara kepada Kepala Desa ;
- (3) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan yang lama pada saat dilantik dalam jabatan yang baru.

Pasal 9

Khusus pemilihan Kepala Dusun, hanya diperkenankan bagi penduduk desa dari warga dusun yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, juga harus memiliki surat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terpilih/diangkat sebagai Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Permohonan bakal calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Pemilihan Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 segera melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa dan pendaftaran pemilih ;
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ;
- (2) Apabila terdapat calon tunggal, maka terlebih dahulu dilakukan pengumuman pendaftaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan ;
- (3) Penetapan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 14

Setelah ditetapkannya calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada warga masyarakat desa tentang calon, tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan calon Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Pemilihan calon Perangkat Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan ketentuan quorum sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara, quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam berita acara pemilihan.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon Perangkat Desa diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.

Pasal 16

Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Perangkat Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih ;
- b. Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan cap stempel panitia pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah ;
- c. Bilik suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
- d. Alat tulis di dalam bilik suara ;
- e. Kotak suara disesuaikan dengan kebutuhan ;
- f. Papan tulis untuk mencatat penghitungan suara.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 18

Pemungutan suara dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pemberian surat suara dilakukan ditempat pemungutan suara.
- (2) Penggantian surat suara dapat dilakukan apabila :
 - a. Surat suara yang diterima oleh pemilih, dalam kondisi rusak atau cacat ;
 - b. Pemilih keliru menulis surat suara.

Pasal 20

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan menulis nama calon yang berhak dipilih ;
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang calon yang berhak dipilih ;
- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman, rahasia dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur ;
 - c. Membuka kotak suara dan memperlihatkan kotak suara kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia sebelum pemungutan suara dimulai ;

- d. Menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Bagi para Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Panitia dapat menempatkan foto calon yang berhak dipilih di kursi yang telah ditentukan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 22

Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk seseorang untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Pasal 23

- (1) Penghitungan surat suara yang masuk dilaksanakan setelah saksi-saksi hadir ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh masyarakat yang hadir.

Pasal 24

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila:
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - c. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
 - d. Menuliskan nama lain selain nama calon yang telah ditetapkan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan pada saat itu juga.

Bagian Ketujuh Penetapan Calon Terpilih

Pasal 25

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Perangkat Desa terpilih.
- (2) Apabila terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Perangkat Desa diadakan 1 (satu) kali pemilihan ulang ;

- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan ;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih dilakukan melalui mekanisme ujian tertulis.

Pasal 26

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara hasil pemilihan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang hasil penghitungan suara dan penetapan calon Perangkat Desa terpilih.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa.

BAB IV MEKANISME PENCALONAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ;
- (2) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur anggota BPD selain pimpinan, Perangkat Desa, dan Pemuka Masyarakat lainnya, yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota ;
 - e. Bendahara, merangkap anggota ;
 - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota ;
 - g. Beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan susunan dan kedudukan dalam Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa ;
- b. Melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa ;
- c. Menetapkan besarnya biaya proses pengangkatan Perangkat Desa ;
- d. Membuat berita acara dan melaporkan hasil penyaringan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa ;

- e. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d sekurang-kurangnya memuat hasil ujian penyaringan dan penetapan Calon Perangkat Desa terpilih.

Pasal 29

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau perangkat Desa atau pemuka masyarakat lainnya ;
- (2) Penggantian anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9, berlaku juga untuk pengangkatan Perangkat Desa.

B A B V PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 32

- (1) Berita acara penetapan calon Perangkat Desa terpilih, oleh Panitia Pemilihan/Pengangkatan disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang lama, untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD ;
- (2) Setelah diterbitkan Keputusan Kepala Desa, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dilantik oleh Kepala Desa ;
- (3) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dan dihadiri oleh Camat, anggota BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (4) Setelah dilantik oleh Kepala Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan ;
- (5) Pada pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Desa yang dilantik berpakaian dinas harian.

Pasal 33

Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan setelah akhir masa jabatan Perangkat Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 tahun ;
- (2) Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah melalui pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa.

B A B VI
LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian pertama
Larangan

Pasal 35

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah , Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukarr.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan oleh Kepala Desa ;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan pimpinan BPD.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa yang sedang dalam penyidikan pihak yang berwenang karena dituduh atau tersangkut dalam kasus tindak pidana, Kepala Desa dapat memberhentikan sementara atas persetujuan pimpinan BPD ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan persetujuan pimpinan BPD ;
- (4) Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa memberhentikan atau mengangkat kembali Perangkat Desa yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan BPD.

Pasal 38

Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.
 - d. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru ;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BPD.

Pasal 40

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, dengan persetujuan pimpinan BPD Kepala Desa menunjuk seorang Perangkat Desa yang lain untuk menjalankan tugas dan kewajibannya ;
- (2) Apabila setelah 12 (dua belas) bulan dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Perangkat Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dengan persetujuan pimpinan BPD Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan.

B A B VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Apabila penetapan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Perangkat Desa yang lama, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan, untuk melaksanakan tugas sampai dilantiknya Perangkat Desa hasil pemilihan atau pengangkatan ;

- (2) Apabila perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum dapat dilakukan pelantikan Perangkat Desa hasil pemilihan atau pengangkatan, maka dengan persetujuan pimpinan BPD Kepala Desa menunjuk seorang Perangkat Desa yang lain untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

Pasal 42

- (1) Biaya pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD ;
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDes ;
- (3) Apabila anggaran yang disediakan dalam APBDes dipandang kurang mencukupi, maka pembiayaan pemilihan/pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusyawarahkan dengan para calon Perangkat Desa.

B A B VIII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 43

Bagi Perangkat Desa yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat.) tahun.

B A B IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa serta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

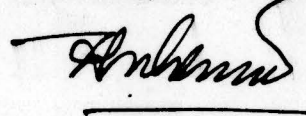
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

- (3) Apabila anggaran yang disediakan dalam APBDes dipandang kurang mencukupi, maka pembiayaan pemilihan/pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusyawarahkan dengan para calon Perangkat Desa.

B A B VIII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 43

Bagi Perangkat Desa yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun.

B A B IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa serta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

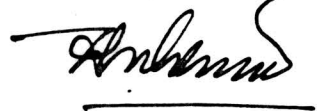
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1
APRIL 2003 NOMOR 7 TAHUN 2003 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. MOCH. ROCHANI, MSI

Pembina Tingkat I

NIP. 010057923

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka untuk kelancaran Pemerintahan Desa sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka perlu mengatur Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 :

Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b :

Cukup Jelas

Huruf c :

- Nyata-nyata terlibat secara langsung dalam G30S/PKI yaitu :
 - 1) Yang merencanakan, turut membantu merencanakan, mengetahui adanya perencanaan pemberontakan G30S/PKI tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib, atau yang dengan kesadaran melaksanakan pemberontakan G30S/PKI ;
 - 2) Yang dengan kesadaran melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan garis politik dan strategi PKI atau garis politik dan strategi G30s/PKI.
- Nyata-nyata terlibat secara tidak langsung dalam G30S/PKI yaitu :
 - 1) Yang telah mengetahui adanya pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan lanjutannya, menunjukkan sikap dalam perbuatan atau ucapan yang bersifat menyetujui pemberontakan tersebut atau menentang/menghambat usaha penumpasan G30S/PKI ;
 - 2) Pengurus/tokoh/anggota PKI atau mereka yang telah bersumpah/berjanji kepada PKI atau pengurus/tokoh PKI atau tokoh organisasi kemasyarakatan yang seases/berlindung/bernaung dibawah bekas partai tersebut serta aktivitas-aktivitasnya.

- Patut diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI yaitu :
 - 1) Yang menurut petunjuk yang ada, pernah terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan setelah terjadinya pemberontakan G30S/PKI tidak secara tegas menentangnya menurut kondisi dan kemampuan yang wajar atau dalam tindakan-tindakannya cenderung untuk menguntungkan PKI.
 - 2) Yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan yang sejasas/berlindung/bernaung di bawah bekas PKI.
 - 3) Yang menunjukkan sikap dalam tindakan/perbuatan, ucapan atau tulisan yang memperlihatkan simpatinya kepada bekas PKI dan G30S/PKI.

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e :

- 1) Berijazah sekurang-kurangnya SLTP yaitu memiliki ijazah pendidikan formal SLTP atau sederajat.
- 2) Berpengetahuan sederajat SLTP yaitu pernah mengikuti pendidikan SLTP atau sederajat atau yang dianggap berpengetahuan sederajat SLTP berdasarkan rekomendasi oleh instansi/organisasi yang keberadaannya diakui oleh Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud jabatan organik adalah jabatan struktural atau fungsional.

Pasal 11 s/d Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) :

Pengumuman pendaftaran selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimum 1 (satu) bulan adalah setelah diadakannya pengumuman ke I selama 1 (satu) bulan ternyata hanya ada calon tunggal, maka dibuka kembali pengumuman 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu :

- Pengumuman ke II selama 14 (empat belas) hari ;
- Pengumuman ke III selama 7 (tujuh) hari ;
- Pengumuman ke IV selama 7 (tujuh) hari.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 14 s/d pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) :

Apabila pemilih tidak bisa menulis (buta huruf) maka pemilih dengan didampingi oleh saksi, panitia pemilihan dapat membantu menuliskan nama calon yang dipilih.

Ayat (2) dan Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 21 s/d pasal 32 :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Yang dimaksud masa jabatan Perangkat Desa yang lama yaitu masa jabatan Perangkat Desa definitif atau masa jabatan Perangkat Desa definitif yang telah diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan atau masa jabatan yang ditunjuk menjalankan tugas dan kewajiban Perangkat Desa sesuai pasal 41.

Pasal 34 s/d pasal 46 :

Cukup jelas